



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di \_\_\_\_sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 April 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan pegawai Pencatat Nikah, Kantor urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan \_\_\_\_, pada tanggal 14 Februari 2018, sebagai tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_, Tanggal 14 Februari 2018;

2. Bahwa ketika Akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di pangkalan baru kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat Berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai satu orang anak kandung yang bernama: ANAK, Perempuan, umur 1 tahun 3 bulan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisih dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa bukti;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul belakang Penggugat;
- c. Tergugat suka meminta kembali barang yang telah di berikan;

6. Bahwa pertengkaran terakhir anatar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada Pamannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 4 bulan Berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan ridho karena Penggugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkan pada waktu menikah;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan penceraian di pengadilan agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranyaberkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_), dengan Iwadh Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan yang berlaku.
- Dan apabila Majeis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 April 2020 dan 26 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_ tanggal 28 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_ tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

### B. Saksi :

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksikenal dengan Tergugat yang bernama \_\_\_\_ ia adalah suami Penggugat dan ia juga menantu saksi;
  - Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan ketika pernikahan berlangsung, Tergugat ada mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka bertempat tinggal di kediaman milik bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Tengah, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah saksi di Desa \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan mereka telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama ANAK yang berusia 1 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar di rumah saksi di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dengan cara menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan paman Penggugat selain itu penyebab pertengkarnya adalah masalah anak misalnya Tergugat memberikan uang jajan kepada anaknya lalu Tergugat meminta uang tersebut dikembalikan, apabila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak bulan Nopember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sekarang alamat tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat tempat tinggal Penggugat dengan cara menemui dan menghubungi keluarga Tergugat dan pamannya serta teman-teman Tergugat tetapi mereka juga tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu dan dibiayai oleh saksi dan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat;

2. SAKSI umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama \_\_\_\_ adalah suami Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat di Desa \_\_\_\_ Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul layaknya suami istri dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama \_\_\_\_ yang berusia satu tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2019

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sekarang alamat tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat tempat tinggal Penggugat dengan cara menemui dan menghubungi keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tetapi mereka juga tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tuanya di Dusun Jebu Laut Desa \_\_\_\_ tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa orang tua Penggugat lah yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Februari 2018 dan dicatat di KUA Kecamatan Pangkalan Baru, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisih dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa bukti, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul belakang Penggugat, Tergugat suka meminta kembali barang yang telah di berikan, pertengkaran terakhir antar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah, serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah wajib, sejak kepergiannya tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat, sejak itu tidak saling bertemu lagi sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK



pertengkar dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak harus terjadi sekurang-kurangnya empat hal, yaitu : 1) bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, 2) bahwa Tergugat telah melanggar salah satu bunyi taklik talak tersebut, 3) bahwa Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan 4) bahwa Penggugat membayar uang iwadh (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah aqad nikah dengan Penggugat dan telah terbukti Tergugat melanggar sumpah taklik talak angka 2, 3 dan 4, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat telah menyakiti badan/Jasmani (melakukan kekerasan), Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya dan ternyata Penggugat tidak rela dengan pelanggaran tersebut yang dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana pendapat ulama fiqh dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

**شرط وقع عند وجود الشرط وإذا علّق  
طلاقاً على**

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak angka 2, 3 dan 4 oleh Tergugat, dinyatakan telah terbukti dan karenanya syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat supaya ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan uang 'iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,00 ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal 08 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 08 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

## Rincian Biaya :

- |                         |       |                |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. | 75.000,-       |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | = Rp. | 20.000,-       |
| 4. Biaya Panggilan      | = Rp. | 330.000,-      |
| 5. Biaya Redaksi        | = Rp. | 10.000,-       |
| 1. <u>Biaya Materai</u> | = Rp. | <u>6.000,-</u> |

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0083/Pdt.G/2020/PA.MTK